

### **BAB III**

## **MANAJEMEN INVESTASI PREMI NON TABARRU OLEH PT. ASURANSI SYARIAH ALLIANZ LIFE INDONESIA SURABAYA**

### **A. Gambaran Umum PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya**

#### **1. Sejarah Singkat Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia Surabaya**

PT. Asuransi Allianz Life Indonesia merupakan perusahaan jasa keuangan konvensional terkemuka di dunia yang berdiri pada tahun 1890 di Berlin, Jerman. PT. Asuransi syariah Allianz Life Indonesia hadir di lebih dari 70 negara dan melayani lebih dari 80 juta nasabah diseluruh dunia.

Allianz hadir di Indonesia pada tahun 1981 melalui kantor representatif yang selanjutnya berdiri sebagai perusahaan asuransi Allianz Utama Indonesia. Kemudian tahun 1996 Allianz mengembangkan bisnis di bidang asuransi jiwa, kesehatan dan pensiun dengan mendirikan PT. Asuransi Allianz Life Indonesia.

PT. Allianz Life Indonesia berdiri pada tanggal 16 Agustus 1996 dan bisnis yang digeluti Allianz Life adalah memberikan solusi asuransi jiwa, kesehatan, kesejahteraan karyawan termasuk dana pensiun dan asuransi syariah untuk individu dan juga korporasi. Dalam memberikan pelayanan yang prima, Allianz Life didukung oleh lebih dari 14.000 tenaga penjualan melalui Allianz Planner Network yaitu Allianz Agency dan PT. Kemenangan, yang

tersebar di 80 kantor pemasaran yang berlokasi di 43 kota di seluruh Indonesia, mulai Banda Aceh sampai dengan Jayapura. Selain itu, didukung juga oleh *Account Executive* yang handal dan menjalin kerjasama dengan broker.

Karena pada mulanya Allianz Life merupakan asuransi konvensional, melalui kemitraan *bancassurance*, Allianz Life Indonesia menjalin kerjasama dengan perbankan terkemuka yaitu Standard Chartered Bank, Permata Bank, Bank Danamon, HSBC, DBS, RBS dan Bank Chinatrust Indonesia.

Allianz Life merupakan perusahaan terdepan di industri asuransi, hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang berhasil diperoleh diantaranya *Service Quality Award* 2009 dan 2010 dari majalah Marketing dan Carre; *The Best of Human Capital Index on Financial Industry* pada Awarding 2009 *Indonesian Human Capital Study* (HCS); Asuransi Jiwa Terbaik 2009 dari Media Asuransi; *Best Islamic Life Insurance* dan *The Most Profitable Investment* dari Karim Business Consulting Award 2009 dan *Best Life Insurance Company* 2009 dari Majalah Investor; serta *Branded Service Award* 2009 dari MarkPlus & Co.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia pada tahun 2010, mendapat penghargaan "Service Quality Award 2010" untuk kategori *Health Insurance Services* dari majalah Marketing dan Carre-CCSL. Allianz Life Indonesia menerima predikat "Cabang Asuransi Jiwa Syariah Terbaik 2011" dalam kategori aset di atas Rp 100 milyar dari Majalah Investor. Penghargaan

diterima oleh Kiswati Soeryoko, Direktur Allianz Syariah Life Indonesia dalam seremoni *Best Syariah* 2011 di Jakarta (03/08).

Allianz Life menempati posisi pertama pada pemeringkatan kinerja cabang asuransi jiwa dengan prinsip syariah. Pada tabel – tabel penilaian, Allianz Life membuktikan mampu menjadi yang terbaik. Hal ini terbukti Allianz Life meraih poin tertinggi (A) untuk pertumbuhan *surplusunderwriting* dana tabarru, pangsa pendapatan premi neto 2010 dan rasio premi neto terhadap rata – rata aset.

Untuk mengembangkan rangkaian produknya di masa depan melalui pengembangan produk-produk Syariah, Allianz akan meluncurkan produk syariahnya pertama kali di Aceh pada tanggal 25 Januari 2006 melalui kantor keagenan yang baru. Jens Reisch selaku pendiri Allianz Life berkomentar: "Aceh mempunyai potensi yang besar untuk produk syariah. Wilayah ini diperkirakan akan menghasilkan pertumbuhan yang positif setelah masa pasca tsunami dan masuknya produk Syariah akan bermanfaat bagi penduduk sekitar.

Allianz Life Indonesia telah merumuskan visi dan misi yang mendasari aktivitasnya. Sebagai institusi finansial terpercaya di dunia, Allianz Indonesia memiliki visi untuk menjadi pilihan utama atau *the first choice* bagi nasabah, mitra usaha dan para karyawan dengan menjalin hubungan jangka panjang yang berlandaskan kepercayaan. Sedangkan misinya untuk memberikan solusi dan pelayanan terbaik dalam perencanaan keuangan dan pengelolaan resiko

bagi umat dengan menawarkan jasa takaful dan keuangan syariah yang dikelola secara profesional, adil, dan terpercaya.

Salah satu cara untuk menerjemahkan visi tersebut adalah dengan membangun dan mengembangkan suatu organisasi pembelajaran terpadu dan terus menerus. Gagasan inilah yang melatarbelakangi dan mendorong kelahiran Allianz Life Indonesia Corporate University.

Allianz Life Indonesia Corporate University merupakan sebuah payung strategis untuk menyatukan dan menyelaraskan segala upaya pembelajaran di dalam perusahaan demi tercapainya visi tersebut.<sup>1</sup>

## **2. Produk-Produk PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia dan Manfaatnya**

Dibawah ini merupakan jenis produk asuransi AlliSyia (Allianz Syariah), yaitu:<sup>2</sup>

### **a. AlliSyia Protection Plus**

Merupakan Allisya Protection Plus adalah sebuah program asuransi jiwa yang dipadukan dengan investasi berbasis syariah. Allianz syariah menginvestasikan dana nasabah pada instrumen-instrumen investasi yang halal dan bersih. Allianz syariah memberikan perlindungan yang maksimal dari berbagai sisi dengan premi yang minimal.

---

<sup>1</sup>[www.Allianz.co.id](http://www.Allianz.co.id)

<sup>2</sup>Brosur, PT. Asuransi Allianz Syariah Cabang Surabaya

b. Allisya Care(Askes Individu)

Untuk menjawab kebutuhan akan asuransi kesehatan yang berdasarkan prinsip syariah, Allianz Life Indonesia meluncurkan program asuransi kesehatan perorangan syariah bagi peserta dan keluarganya, yaitu Allisya Care. Allisya Care merupakan asuransi kesehatan murni tanpa investasi, memiliki fasilitas kartu *cashless*, masa kontrak per tahun dan dapat diperpanjang (garansi) hingga usia 70 tahun. Allisya Care memberikan manfaat kesehatan yang lengkap bagi anda dan dapat menyertakan seluruh anggota keluarga (suami/istri, anak) dalam satu polis.

b. Smarthealth Blue Sapphire (Askes Kumpulan)

Smarthealth Blue Sapphire adalah asuransi kesehatan yang diperuntukkan bagi karyawan perusahaan beserta keluarganya. Termasuk kategori perusahaan adalah PT, CV, UD, Firma, Yayasan, UKM, hingga toko/ruko kecil. *Blue Sapphire* bersifat *indemnity*, yaitu memberikan manfaat pertanggungansan sampai dengan batas maksimum sesuai tabel manfaat.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari asuransi Allianz syariah diantaranya, yaitu:

a. ADDB (Accidental Death and Disability Benefit)

Apabila peserta mengalami kecelakaan tetapi masih bias melakukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan.

b. TPD (Total Permant Disability)

Apabila peserta menderita cacat tetap total karena sakit atau kecelakaan tetapi sudah tidak bias melakukan pekerjaan secara normal.

c. CI+ (Critical Illness Plus)

Apabila peserta pertama kali terdiagnosis menderita 49 penyakit kritis.

d. Term Life

Merupakan tambahan manfaat meninggal dunia, dibayarkan jika peserta meninggal dunia sebelum perjanjian berakhir.

e. Flexycare Family

Santunan rawat inap, pembedahan dan penyembuhan bagi peserta dan keluarganya yang tercantum dalam data polis jika dirawat di rumah sakit.

f. Payor Benefit

Pembebasan premi berkala jika peserta terdiagnosis penyakit kritis atau cacat tetap total dan Allianz akan membayarkan sebesar premi berkala tersebut sampai usia peserta mencapai 65 tahun.

g. Spouse Payor Benefit

Pembebasan premi berkala jika pasangan (suami /istri) dari peserta terdiagnosis penyakit kritis dan cacat tetap total dan Allianz akan membayarkan sebesar premi berkala tersebut sampai usia pasangan peserta mencapai 65 tahun.

#### h. Spouse Payor Benefit

Pembebasan premi berkala jika pasangan (suami/istri) peserta meninggal dunia dan Allianz akan membayarkan sebesar premi berkala tersebut sampai usia pasanga peserta mencapai 65 tahun.

### **B. Praktek Pelaksanaan Akad dan Manajemen Investasi Dana Premi Oleh PT.**

#### **Allianz Syariah Life Indonesia Surabaya**

##### **1. Pelaksanaan Akad pada Asuransi Allianz Syariah**

Ada tiga macam akad dalam perusahaan Allianz syariah, yaitu:

1. Akad tabarru (pemberian dana kebajikan)
2. Mudharabah (bagi hasil)
3. Wakalah bil Ujrah (pelimpahan kuasa dengan pemberian upah)

Implementasi akad tabarru pada perusahaan Allianz syariah yaitu pada sistem unsur tabungan dan sistem tanpa unsur tabungan. Pada sistem unsur tabungan akad tabarru digunakan apabila peserta meninggal dunia pada masa perjanjian. Misalnya, seorang peserta mengambil paket asuransi jiwa sebesar Rp. 10.000.000,- dengan masa pertanggungan 10 tahun. Bila ia ditakdirkan meninggal dunia di tahun ke-4 dan baru sempat membayar Rp. 4.000.000,- maka ahli waris akan menerima sejumlah penuh Rp.10.000.000,-. Pertanyaannya, sisa pembayaran sebesar Rp.6.000.000,- diperoleh dari mana?. Disinilah kemudian timbul *ghararsehingga* dalam sistem asuransi syariah

diperlukan mekanisme untuk menghapus gharar tersebut dengan menyediakan rekening khusus untuk pembayaran klaim (rekening ini disebut juga dengan rekening *tabarru*).

*Sedangkan penerapan akad mudharabah pada perusahaan Allianz syariah diimplementasikan pada sistem unsur tabungan. Pada sistem unsur tabungan terdapat rekening khusus milik peserta yang digunakan untuk tujuan komersial dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia, perjanjian berakhir, dan mengundurkan diri.*

*Adapun sistem unsur tabungan pada Allianz syariah, produk asuransinya berupa Allisya Protection Plus yang merupakan suatu program asuransi unit link yang menawarkan nilai investasi didalamnya. Program ini memberikan perlindungan maksimal atas kejadian yang tidak diharapkan yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan keluarga tercinta sekaligus nilai investasi didalamnya.*

Adapun produk asuransi dan jenis investasi pada Allianz syariah akan dikelola oleh fund manager dari divisi syariah PT. Schorder Investment Managemen Indonesia, dengan pengelolanya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Fund manager ini berhak untuk memilih sahamnya dan juga sebagai pengendali saham tentunya dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Rata-rata sahamnya dimasukkan dalam perhitungan Jakarta Islamic

Index (JII), seperti, saham kalbefarma Tbk, saham Holcim Indonesia Tbk, saham Perusahaan gas negara Tbk, saham Telekomunikasi Indonesia Tbk, saham Bakrie Sumatra Plantations Tbk, saham Unilever Tbk, saham Bumi Resources Tbk, dan sebagainya.

Operasionalisasi asuransi Allianz syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, saling membantu dan melindungi oleh parapeserta sendiri. Keuntungan perusahaan Allianz syariah diperoleh dari dana premi peserta yang diinvestasikan dengan akad *mudharabah*. Bagi hasil (*profit and lost sharing*) sudah dimulai sejak diresmikannya Bank Muamalat Indonesia, yang sudah termasuk sebagai Undang-Undang Perbankan, sebagai pengganti bunga.<sup>3</sup>

Keuntungan yang diperoleh para peserta berkedudukan sebagai pemilik modal, sedangkan perusahaan Allianz syariah sebagai pengembangan dana bagi peserta sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Sedangkan akad *wakalah bil ujarah* pada perusahaan asuransi Allianz syariah adalah peserta memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menginvestasikan dana premi dengan memberikan sejumlah ujarah sesuai dengan kesepakatan. Implementasi akad *wakalah bil ujarah* disebutkan dalam data polis atas dasar permohonan keikutsertaan asuransi dengan akad *wakalah bil ujarah* secara tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang

---

<sup>3</sup> Dawam Rahajo, *Perspektif Takaful di Indonesia*, (Jakarta: Ulumul Quran, 1996), 3

diberikan oleh peserta dengan syarat peserta telah membayar kontribusi (premi) sebagaimana disebutkan tadi.

Di bawah ini merupakan *ujrah* yang dibebankan kepada peserta asuransi PT. Allianz Syariah life Indonesia Surabaya, terdiri dari:

- a. *ujrah* akuisisi pemeliharaan yaitu *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan permohonan ta'awuni dan penerbitan polis yang antara lain meliputi biaya kesehatan, pengadaan polis dan pencetakan dokumen, *ujrah* lapangan, *ujrah* pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan agen.
- b. *ujrah* pengelolaan risiko yaitu *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan risiko atas musibah meninggal dunia.
- c. *ujrah* administrasi adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan administrasi polis peserta.
- d. *ujrah* pengelolaan investasi yaitu *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan dana investasi sesuai dengan pilihan investasi peserta.
- e. *ujrah* pengalihan dana adalah *ujrah* yang dikenakan sehubungan dengan pengalihan suatu jenis investasi ke pilihan jenis investasi lainnya.

Manfaat premi akan diberikan kepada peserta Allianz Syariah apabila:

- a. Apabila peserta meninggal dunia di tengah masa perjanjian maka ahli waris akan menerima manfaat sebesar premi yang telah disetorkan oleh peserta dan menerima dana tabarru dari peserta lain yang dikelola secara khusus pada rekening tabarru.

- b. Apabila peserta pada masa perjanjian mengalami musibah pada asuransi kesehatan, misalnya terdiagnosis 49 penyakit kritis. Maka, peserta menerima manfaat dana tabarru dan terbebas dari pembayaran premi berkala sampai usia peserta mencapai 65 tahun.
- c. Apabila peserta masih hidup dan tidak mengajukan klaim sampai masa pertanggungjawaban berakhir, maka peserta menerima kembali seluruh angsuran yang pernah disetorkan, yang terkumpul dalam rekening peserta, ditambah dengan bagian keuntungan hasil investasi.
- d. Apabila peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, maka peserta akan menerima kembali uang premi setelah dikurangi biaya administrasi (ujrah) dan dana tabarru.

Jadi dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa asuransi Allianz syariah adalah asuransi yang dalam pengelolaan dananya bertumpu pada konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan serta perlindungan dan menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain.

## **2. Cara membuka Polis Asuransi AlliSy**

Pendaftaran untuk menjadi peserta atau pemegang polis Allianz Syariah (AlliSy) harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Agus Tohir, wawancara, (Surabaya: PT. Asuransi Syariah Allianz Life Indonesia, 13 September 2013)

1. Mengisi SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) atau SPAK (Surat Permintaan Asuransi Kesehatan) secara lengkap dan ditandatangani.
2. Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku, surat nikah (jika menyertakan pasangan), akta kelahiran (untuk peserta anak-anak) (untuk polis satu keluarga), serta fotokopi hasil tes kesehatan, cek lab, atau surat keterangan dokter (jika dalam 5 tahun terakhir pernah memeriksakan kesehatan atau dirawat di rumah sakit)
3. Membayar polis sebesar Rp. 30.000,00
4. Usia masuk mulai umur 1 sampai 70 tahun

Adapun cara pembayarannya yaitu:

1. Cara bayar premi bulanan minimal Rp. 300.000,00
2. Cara bayar premi tahunan minimal Rp. 3.600.000,00
3. Cara bayar premi sekaligus selama 10 tahun dalam masa perjanjian minimal Rp. 36.000.000,00

### **3. Hak dan Kewajiban Peserta pada Perusahaan**

Di dalam asuransi syariah selain usaha saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang/pihak, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh peserta maupun perusahaan. Di bawah ini merupakan hak dan kewajiban peserta kepada perusahaan, adalah hak mendapatkan pelayanan dari perusahaan, hak mendapatkan laporan transaksi setiap bulan tentang investasi dari marketing allisya (allianz syariah)

atau dari kantor itu sendiri, hak mendapatkan manfaat asuransi sesuai perjanjian. Sedangkan kewajibannya adalah memberikan data pribadi, mengisi formulir, membayar premi sesuai perjanjian, melengkapi data dan bukti-bukti untuk pengajuan klaim, dan sebagainya.

#### **4. Hak dan Kewajiban Perusahaan pada Peserta**

Perusahaan asuransi Allianz syariah merupakan pihak penanggung yang diberikan wewenang oleh pihak tertanggung untuk mengelola dan menginvestasikan sejumlah premi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Adapun hak dan kewajibannya adalah berhak menerima uang premi dari peserta untuk dikelola, berhak meminta atau menerima data pribadi dan SPAJ syariah, serta formulir dari peserta. Sedangkan kewajibannya yaitu menerbitkan polis dalam jangka 7 hari sejak tanggal polis diterima dan selambat-lambatnya sampai dengan 21 hari kalender sejak tanggal polis diterbitkan, memberikan laporan transaksi yang berupa transaksi dan laporan bulan maupun tahunan bagi peserta.

#### **5. Manajemen Investasi Oleh Asuransi Allianz Syariah**

Mekanisme pengelolaan dana pada Asuransi Allianz Syariah pada dasarnya juga sama dengan Asuransi Syariah secara keseluruhan, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya.

Adapun mekanisme pengelolaan dana investasi Asuransi Allianz Syariah pada sistem menggunakan tabungan. Di bawah ini merupakan persentase

alokasi dana investasi peserta selama masa perjanjian 10 tahun berdasarkan tahun polis:

1. Tahun ke-1: 25%
2. Tahun ke-2: 60%
3. Tahun ke-3: 85%
4. Tahun ke-4: 92.50%
5. Tahun ke-5: 92.50%
6. Tahun ke-6 dst: 105.26%

Keterangan:

- a. Pada tahun pertama hanya nilai investasi 25% yang diberikan. Sedangkan 75% masuk ke dalam dana tabarru.
- b. Pada tahun kedua nilai investasi naik menjadi 60% sampai tahun ke-6 naik menjadi 105.26%. jadi sebagian dana investasi dimasukkan pada dana tabarru.
- c. Pada tahun keenam dan seterusnya nilai investasi hanya 105.26%. pada tahun keenam dan seterusnya ini sudah tidak ada nilai tabarru lagi.

Sedangkan mekanisme pengelolaan dana kontribusi (premi) tanpa unsur tabungan seluruh dana premi diinvestasikan oleh perusahaan Allianz kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening khusus tabarru. Dana ini diterima oleh peserta Allianz apabila terjadi klaim asuransi. Apabila terjadi surplus dana tabarru, maka seluruhnya dimasukkan ke dalam

rekening tabarru. Dan apabila terjadi kekurangan dana, maka pihak pengelola atau perusahaan asuransi Allianz yang menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk qardh. Pengembalian dana qardh kepada asuransi disisihkan dari dana tabarru yang akan datang apabila terjadi surplus dana.

Asuransi Allianz syariah mempunyai keunggulan adalah adanya Dewan Pengawas Syariah, akad kepesertaan tolong menolong, adanya *mudharabah* (bagi hasil) untuk tabungan peserta, perusahaan merupakan pemegang dari dana peserta (sehingga apabila ada klaim tidak terjadi kesulitan pengambilan dana oleh peserta), tidak adanya uang hangus (*loss premi*), perjanjian dapat mengundurkan diridengan ketentuan sebagian tabungan dari rekening tabarru diikhilaskan untuk derma (dana kebajikan untuk tolong menolong bagi peserta lain jika terjadi musibah) dan biaya administrasi hanya pertama. Jadi, manfaat akan dibayarkan apabila peserta mengalami 49 penyakit kritis, kecelakaan, cacat tetap total dan meninggal dunia.

Operasionalisasi Asuransi Allianz Syariah ini adalah pada prinsipnya terhindar dari unsur yang diharamkan Islam yaitu riba, *gharar* (ketidakjelasan dana) dan *maisir* (judi). Untuk itu perusahaan asuransi syariah memegang amanah dalam menginvestasikan dana nasabah sesuai prinsip syariah. Sesuai akadnya, *mudharabah* yaitu akad kerja sama dimana peserta menyediakan 100% modal dan dikelola oleh perusahaan asuransi, dengan menentukan

kontrak bagi hasil. Maka dari itu Asuransi Allianz Syariah memahami sistem bagi hasil yaitu 60 % untuk peserta dan 40 % untuk perusahaan.

Sebagai produk asuransi, perusahaan Allianz syariah memberikan peserta kesempatan untuk menginvestasikan danapremi kedalam berbagai jenis investasi syariah yang sesuai dengan berbagai tingkat toleransi resiko dari rendah hingga sedang, dengan tingkat keamanan dan stabilitas tinggi dan menarik baik di pasar uang maupun pasar modal syariah. Peserta juga dapat mengalihkan satu jenis investasi ke jenis investasi lainnya sesuai dengan kebutuhan.<sup>5</sup>

Dalam Islam, prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah investasi yang dilarang menurut syariat Islam.

Investasi yang dilarang menurut syariat Islam yaitu investasi ke institusi, lembaga, perusahaan yang menggunakan prinsip-prinsip riba (bunga) atau perusahaan-perusahaan yang menjual barang-barang haram dan maksiat, misalnya : Investasi ke bank-bank umum konvensional, saham di SBI dan bank-bank konvensional lainnya, investasi ke perusahaan yang menjual barang-barang haram seperti : Babi, minuman yang mengandung alcohol, pabrik rokok

dan atau makanan dan minuman haram lainnya, investasi ke perusahaan yang banyak terdapat tempat maksiat seperti hotel-hotel tertentu, karaoke, panti pijat, tempat-tempat perjudian dan investasi-investasi langsung yang menggunakan sistem riba.

Allianz Syariah menawarkan investasi untuk memenuhi kebutuhan proteksi dan rencana keuangan jangka panjang pada produk asuransi Allisya Portection Plus, yaitu diantaranya:

a. AlliSya Equity Fund

Menawarkan pendapatan jangka panjang yang maksimal melalui penempatan dalam mata uang Rupiah. Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan hasil investasi maksimal dalam jangka panjang. Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan 0 – 20% ke dalam instrumen-instrumen jangka pendek seperti deposito syariah, SBI syariah, SPN syariah, dan/atau reksadana syariah pasar uang) dan 80 – 100% ke dalam instrumen-instrumen saham dalam instrumen syariah berdasarkan keputusan OJK (baik secara langsung atau melalui reksadana saham syariah).

b. AlliSya Fixed Income Fund

Menawarkan pendapatan yang stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah. Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk menyediakan pendapatan yang relatif

stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang. Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan 0 – 20% ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka pendek (seperti deposito syariah, SBI syariah, SPN syariah, dan/atau reksadana syariah pasar uang) dan 80 – 100% ke dalam instrumen-instrumen jangka menengah atau panjang (seperti obligasi pemerintah syariah, obligasi korporasi syariah dan/atau reksadana pendapatan tetap syariah).

c. AlliSya Balanced Fund

Menawarkan pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang stabil melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah. Tujuan investasi dari dana ini adalah untuk mencapai pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang relatif stabil. Untuk mencapai tujuan investasi maka dana ini diinvestasikan ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka pendek (seperti deposito syariah, SBI syariah, SPN syariah, dan/atau reksadana syariah pasar uang) dengan target 7.5%, dan ke dalam instrumen-instrumen syariah jangka menengah atau panjang (seperti obligasi pemerintah syariah, obligasi korporasi syariah dan/atau reksadana pendapatan tetap syariah) dengan target 40%, dan ke dalam instrumen-instrumen saham dalam instrumen syariah berdasarkan keputusan OJK (baik secara langsung atau melalui reksadana saham syariah) dengan target 52.5%.

